

HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK

2020

Kpt 004/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bawa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf e UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (6) dan (7) PKPU No.3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 16 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020; Surat Dinas KPU RI No 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020; Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara No. 227/HK.03.1-Kpt/1613/XII/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan hasil seleksi wawancara calon Anggota PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2020
 - 4 halaman
 - Lampiran 2 halaman.